

**KETETAPAN****Nomor 245-02-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi bernama Bernat Sipahutar dari Partai NasDem, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22-02-05-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pada pokoknya Pemohon menguraikan bahwa terdapat kejanggalan dan kecurangan pada proses rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi 1 dan Dapil Banyuwangi 8.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang Dapil Banyuwangi 1.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 245-02-05-15/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 245-02-05-15/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa berkenaan dengan jadwal persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 11/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor

245-02-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024].

- e. bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur".
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan

demikian Jawaban Termohon dan alat bukti Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Hersinta Setiarini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.